



REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/001-2/Skep/IX/2023

Tentang

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA

-----o0o-----

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

- Menimbang** :
1. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Universitas Mercu Buana yang berkelanjutan, perlu disusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Mercu Buana;
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Mercu Buana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Yayasan Menara Bhakti Nomor : 205/Skep/YMB/VII/2022 tentang Statuta Universitas Mercu Buana;
 8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti, Nomor 03/SKEP/KET/YMB/VI/1985, tentang Pendirian Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Menara Bhakti;

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-586 4130
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: rektorat@mercubuana.ac.id

9. Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor : 235.1/Skep/YMB/X/2022 tentang Perubahan Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor : 114/Skep/YMB/IX/2021 (Revisi 111021) tentang Struktur Organisasi Universitas Mercu Buana;
10. Keputusan Pengurus Yayasan Menara Bhakti Nomor : 372.1/SKep/YMB/VIII/2023 tentang Penetapan Peraturan Karyawan Tahun 2023 Di Lingkungan Universitas Mercu Buana;

Memperhatikan : Arahan Pengurus Yayasan Menara Bhakti

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Universitas Mercu Buana.
- Pertama : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Mercu Buana yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kampus (SMK3LK) secara menyeluruh terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Sistem Manajemen K3LK sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama disusun dengan tujuan:
- a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Menjaga kualitas dan produktivitas Universitas Mercu Buana dari adanya insiden, penyakit akibat kerja dan hal-hal lain dalam bidang K3LK;
 - c. Meningkatkan budaya bertanggung jawab dan disiplin kerja di setiap kegiatan; dan
 - d. Menciptakan Zero Accident
- Ketiga : Dokumen Sistem Manajemen K3LK Universitas Mercu Buana terdiri dari:
- a. Kebijakan K3LK;
 - b. Manual Sistem Manajemen K3LK;
 - c. Prosedur Sistem Manajemen K3LK; dan
 - d. Dokumen pendukung lainnya.
- Keempat : Sistem Manajemen K3LK sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama menjadi komitmen Universitas Mercu Buana untuk;
- a. Kepedulian dan tanggung jawab terhadap program dan kinerja Sistem Manajemen K3LK;
 - b. Intensif mengembangkan sumber daya manusia, menyediakan dukungan yang tepat secara teknis dan keuangan;
 - c. Mematuhi peraturan perundangan serta persyaratan lainnya dan melaksanakan Sistem Manajemen K3LK; dan
 - d. Terbentuknya kondisi yang selamat dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan

- Kelima : Dengan dikeluarkannya ketetapan pada Surat Keputusan ini, maka ketetapan pada Surat Keputusan sebelumnya dan atau yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus Yayasan Menara Bhakti
2. Sekretaris Pengurus Yayasan Menara Bhakti
3. Anggota Pengawas Yayasan Menara Bhakti
4. Bendahara Pengurus Yayasan Menara Bhakti
5. Para Wakil Rektor
6. Para Dekan dan Wakil Dekan
7. Para Kepala Biro
8. Arsip

Ditetapkan di :

Jakarta, 5 September 2023

Rektor Universitas Mercu Buana



Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng